

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan perkembangan kemajuan teknologi serta informasi menyebabkan semakin berkembangnya kebutuhan manusia. Kebutuhan pokok manusia tidak hanya sebatas pada sandang, pangan dan papan tetapi juga semakin melebar termasuk pada kebutuhan akan hiburan. Salah satu bentuk media hiburan yang paling populer di masyarakat adalah film. Film merupakan salah satu karya cipta yang merupakan bentuk pertemuan kemajuan teknologi dan seni budaya yang juga berperan sebagai pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi, dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya yang sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kreatifitas dan kemampuan masyarakat yang begitu luas serta meningkatnya minat pada dunia perfilman menyebabkan semakin besar pula potensi perkembangan industri film itu sendiri. Industri film menjadi maju karena film itu dapat dimanfaatkan secara ekonomis yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara.¹

¹ Adrian Sutedi, 2013, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Edisi 1 Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.114.

Pembuatan film serta industrinya yang kian hari kian maju seiring dengan minat dan kebutuhan dan masyarakat menyebabkan ilmu untuk membuat film tersebut semakin digandrungi. Walaupun bisa dipelajari secara otodidak, jurusan perfilman di Indonesia merupakan salah satu jurusan yang kian populer untuk mempelajari teknik dan pengetahuan dalam proses pembuatan film serta program siara. Hal ini didukung pula dengan karir dan pendapatan yang menjanjikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno bahkan dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa industri film film menjadi salah satu subsektor yang terbukti paling cepat menyerap tenaga kerja. Serta, memiliki *multiplier effect* untuk mempercepat pemulihan ekonomi, berkontribusi terhadap pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.²

Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki jurusan perfilman di Indonesia adalah Institut Seni Indonesia Denpasar atau disingkat ISI Denpasar. ISI Denpasar yang berlokasi kampus di Kota Denpasar merupakan salah satu universitas yang memiliki jurusan perfilman, khususnya pada Program Studi Film dan Televisi. Selain bisa mengembangkan pengetahuan seputar dunia perfilman, mahasiswa juga bisa terlibat mengikuti kegiatan kampus yang sarat akan aktivitas seni dan industri perfilman.

Tugas akhir mahasiswa di perguruan tinggi bidang kesenian khususnya pada fakultas seni rupa dan desain program studi film dan televisi, seringkali menimbulkan mahasiswa menciptakan atau memproduksi film. Untuk memenuhi

² Anonim, Arah Kita, 2022, **Industri Perfilman, Lahan Kerja Yang Kian Menjanjikan**, <https://www.arahkita.com/arahdesa/read/33464/industri-perfilman--lahan-pekerjaan-kekinian-yang-menjanjikan>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

syarat mendapatkan gelar sarjana di ISI Denpasar, mahasiswa jurusan program studi film dan televisi harus menciptakan sebuah karya seni video atau film baru yang diciptakan di bawah bimbingan dan pengawasan dari dosen pembimbing.³ Film atau video yang baru yang diciptakan oleh para mahasiswa ini sering kali pada akhirnya belum memiliki suatu perlindungan hukum yang kuat dan dibutuhkan oleh penciptanya, terutama pada saat adanya kerugian yang timbul. Kerugian ini adalah pada saat tidak dipenuhinya hak ekonomi pencipta film saat film itu ternyata dikomersilkan karena penciptanya tidak mendaftarkan hak ciptanya.

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebetulnya telah memberikan perlindungan terkait hak cipta untuk masyarakatnya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam kaitannya dengan tugas akhir berupa karya cipta film ciptaan mahasiswa, film termasuk ke dalam bagian Hak Cipta berupa Ciptaan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Bentuk perlindungan hak cipta yang diberikan oleh negara dalam bentuk undang-undang tertera jelas dan tegas pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi "hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Terlihat jelas perlindungan yang diberikan adalah secara otomatis, bahkan tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan namun pada prakteknya di kehidupan masyarakat pendaftaran tetaplah sangat penting terutama untuk dicatatkan guna

³ Fakultas Seni dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar, 2019, **Buku Panduan Studi Fakultas Seni dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar**, Institut Seni Indonesia Denpasar, Denpasar, hlm.11.

mempermudah pembuktian atas pendataan suatu ciptaan sehingga menguatkan dan mempermudah pemilik hak cipta saat akan menuntut kerugian. Dari sekian banyak kekayaan intelektual, hak cipta memiliki sifat tersendiri, yaitu bersifat deklaratif. Adapun maksud dari deklaratif, yaitu setiap hasil ciptaan secara langsung menjadi milik yang menciptakannya. Namun, sifat deklaratif tersebut memiliki kelemahan, khususnya perlindungan hukum. Pada suatu ciptaan yang belum didaftarkan dan memiliki sengketa maka akan menjadi persoalan tersendiri terkait kepemilikan dari hak cipta itu sendiri⁴.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ahmad M. Ramli, bahwa setiap hak cipta diperlukan proteksi yang bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pendaftaran hak cipta didaftarkan di Direktorat Jenderal (Ditjen) KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Apabila sudah didaftar, berarti sudah sah secara hukum, dan mendapat proteksi dari negara.⁵

Pendaftaran hak cipta ini sudah pula diatur jelas pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta

⁴Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulteng Ibu Herlina, S.Sos, 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tengah, **Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta**, <https://sulteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4700-pentingnya-pendaftaran-hak-cipta> diakses pada 20 Mei 2022

⁵ Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ahmad M. Ramli, 2016, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, **Pentingnya Pendaftaran Kekayaan Intelektual**, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/pentingnya-pendaftaran-kekayaan-intelektual> diakses pada 20 Mei 2022

atau Kuasanya kepada Menteri. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan bahwa permohonan pencatatan ciptaan dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait atau penggantinya, melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait dan membayar biaya.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (film, balet, dan sebagainya), komposisi musik rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak computer, sinematografi (film), siaran radio dan televisi, serta (dalam yuridiksi tertentu) desain industri.⁶

Definisi Ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan dengan jelas bahwa "Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata". Kemudian penegasan film sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf m⁷ yang menyatakan bahwa karya sinematografi termasuk dalam ciptaan yang dilindungi karena meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

⁶ Airlangga University Press, 2013, **Hak Cipta**. URL:<http://www.aup.unair.ac.id> diakses pada 13 Mei 2022.

⁷ Abi Ja'aman Kurnia, 2022, **Siapa Pemegang Hak Cipta dalam Suatu Produksi Film**, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-pemegang-hak-cipta-dalam-suatu-produksi-film-lt5c75fcb9d9cce>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

Walaupun sudah ada perlindungan hak cipta yang diberikan oleh negara dalam bentuk undang-undang dan pengertiannya secara detail, namun pada kenyataannya pengaplikasian hukum tersebut di masyarakat masih belum maksimal. Masih banyak karya cipta yang tidak didaftarkan, salah satu contohnya terjadi di Institut Seni Indonesia Denpasar, khususnya pada prodi film dan televisi yaitu mengenai film sebagai tugas akhir yang tidak didaftarkan. Salah satu kasus kerugian akibat tidak terdaftarnya hak cipta tugas akhir film karya mahasiswa ini terjadi contohnya pada salah satu alumni ISI prodi film dan televisi angkatan 2013 yang saya hubungi bernama Dea Chessa Lana Sari.⁸ Dea mengaku, sampai saat penelitian ini ditulis belum mendaftarkan tugas akhirnya yang berupa film documenter sehingga karya ciptanya belum memiliki perlindungan. Pihak kampus memang sudah mengenalkan pengetahuan pentingnya perlindungan hak cipta dan dirinya pun sudah tau mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun masih banyak kendala yang menyebabkan masih banyak tugas akhir ciptaan mahasiswa, termasuk miliknya belum dapat dilindungi secara penuh. Salah satu kendalanya adalah kurangnya pemahaman mengenai perlindungan hak cipta yang timbul secara otomatis dan ketidakpahaman mengenai praktek dan alur permohonan pendaftaran. Kerugian yang dialami Dea sendiri adalah pada saat adanya indikasi plagiasi dari pihak lain sesama mahasiswa dan kerugian ekonomis akibat pemanfaatan karya ciptaannya tanpa seijin darinya.

Hak Cipta terhadap suatu ciptaan terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta

⁸ Wawancara dengan Dea Chessa Lana Sari, Alumni ISI Prodi Film dan Televisi, pada tanggal 18 Mei 2022, pukul 19.59 WITA.

produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pelaku yang tidak dapat dialihkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan atau dihapus tanpa alasan apa pun. Perlindungan hak cipta tidak diberikan untuk ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.⁹ Hak ekonomi dan hak moral inilah yang seharusnya sangat diperhatikan secara maksimal perlingkungannya agar tidak merugikan pencipta atau pemilik hak cipta yang bersangkutan.

Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan dari negara, namun dilihat dari kasus yang telah disebutkan diatas, atensi dan urgensi pendaftaran hak cipta karya seni film ciptaan mahasiswa tetaplah sangat penting untuk diberikan karena pada prakteknya masih banyak yang belum mendaftarkan ciptaanya. Negara dan perguruan tinggi sudah seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan hukum semaksimal mungkin kepada mahasiswa seni, khususnya dalam pentingnya pendaftaran hak cipta film tugas akhir karya mahasiswa jurusan prodi film dan televisi di ISI Denpasar. Setiap pencipta film baru terutama kreasi generasi muda berhak mendapatkan perlindungan yang kuat terhadap hak cipta akan ciptaan kreasinya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomis. Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian hukum dengan judul

⁹ *Ibid*, h.115.

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FILM CIPTAAN MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA DI DENPASAR”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karya cipta film ciptaan mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta film ciptaan mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian:

1. Untuk melatih Mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta film ciptaan mahasiswa di Insitut Seni Indonesia Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta film ciptaan mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang timbul ditinjau dan dikaji berdasarkan teori-teori atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang sebenarnya ada di masyarakat.

Kajian Hukum empiris memandang hukum sebagai kenyataan, sosial dan kultur. Kajian hukum empiris mengkaji *law in action* dengan demikian kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataan).¹⁰

1.4.2. Jenis Pendekatan

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*). Pendekatan fakta (*The Fact Approach*)

¹⁰ OK. Saidin, 2004, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.9.

dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dilakukan dengan kajian terhadap undang-undang yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan.¹¹

Pendekatan fakta ini, merupakan data primer yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sedangkan data penelitian sekunder diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam penelitian ini terkait dengan analisis pelaksanaan perlindungan hak cipta film hasil tugas akhir mahasiswa.

1.4.3. Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Data Primer

Bahan hukum primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti¹². Dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yakni diperoleh secara langsung dari pihak Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, hlm. 97.

¹² Lexy J Moeleong. 1989. **Metode Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 112.

2) Data Sekunder

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹³ Bahan hukum sekunder adalah suatu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Dalam skripsi ini Undang Undang yang digunakan adalah undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b) Bahan hukum sekunder

yaitu antara lain, pendapat pakar hukum, buku-buku hukum, artikel maupun jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder juga termasuk internet dengan menyebut nama situsnyanya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang

¹³ Soerjono Soekanto. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta, UI, hlm.12.

digunakan ialah berbagai penelitian mengenai perlindungan data pribadi.

3) Data Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier adalah bibliografi dan indeks kumulatif. Bahan hukum tersier yang digunakan yakni kamus hukum.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data-data digunakan dua cara dalam pengumpulan data yaitu:

1) Teknik Studi Dokumen

Yaitu, dalam pengumpulan data akan digunakan teknik studi dokumen terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian dengan cara membaca dan mencatat kembali data yang kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan skripsi ini.

2) Teknik Wawancara

Yaitu, suatu proses tanya jawab yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang akan digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan secara langsung pada pihak-pihak yang dianggap relevan dengan masalah perlindungan karya cipta film ciptaan mahasiswa Institut Seni Indonesia di Denpasar. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, dialogis, sistematis, masih dimungkinkan adanya variabel-variabel pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan

kondisi ketika wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka.¹⁴

3) Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel secara non-probabilitas yaitu tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasinya. Teknik penentuan sampel ini digunakan karena data tentang populasi belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya dan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Pada penelitian ini digunakan jenis teknik penentuan sampel yang bentuknya yaitu *Purposive Sampling*, merupakan penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, karena karakteristik dari pada permasalahan yang diangkat hanya ada pada objek penelitian yang ditentukan oleh si peneliti dan memenuhi semua kriteria dan sifat-sifat yang merupakan ciri utama dari populasinya.

1.4.5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan maka dipergunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder adalah merupakan data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka.¹⁵ Dari

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm.93.

¹⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009, **Metodelogi Penelitian Kualitatif**, Alfabeta, Bandung, hlm.19.

keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum isi atau meteri dari skripsi ini, penulis akan sajikan sistematika penulisan skripsi ini dengan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bagian muka, yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian kedua adalah bagian inti, yang tersusun dalam beberapa bab, yaitu:
 - a. Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
 - b. Bab II Kajian Teoritis yang berisi mengenai uraian dasar teori dari penulis yang meliputi tinjauan teoritis mengenai teori perlindungan hukum dan Teori Sistem Hukum. Kemudian tinjauan umum tentang pengertian dan prinsip hak cipta, subyek hak cipta, dan obyek hak cipta. Selain itu, berisikan juga dengan tinjauan umum tentang pengertian film dan film sebagai bagian dari hak cipta.

- c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan rumusan masalah pertama mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karya cipta film ciptaan mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar, kemudian bagaimana upaya perlindungan hak cipta film hasil karya mahasiswa oleh pihak Institut Seni Indonesia di Denpasar dan mengenai dampak perlindungan hak cipta terhadap hasil karya film ciptaan mahasiswa.
 - d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan rumusan masalah kedua yaitu membahas dan menjelaskan faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta film ciptaan mahasiswa di Institut Seni Indonesia Denpasar, dan selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa terhadap penggunaan tanpa izin karya cipta film miliknya
 - e. Bab V dimana berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran dari penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.
3. Bagian Akhir, yang terdiri dari daftar pustaka, daftar perundang-undangan, surat permohonan penelitian, surat keterangan melaksanakan penelitian dari lokasi penelitian, biodata informan, daftar pertanyaan dan dokumentasi penelitian.